BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:81) kajian pustaka adalah sebagai berikut:

> " Penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat diperpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suplagiat".

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa :

> "PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi / perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU PPh".

Menurut Djoko Muljono (2009:191) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah "Sebagai batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".

Menurut Mardiasmo (2009:143) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut :

> "Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang

pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan".

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurang dari penghasilan neto wajib pajak.

2.1.1.2 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016

Berikut ini adalah tabel kenaikan PTKP 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 :

Tabel 2.1

Besaran PTKP	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	%Kenaikan
Diri wajib pajak orang pribadi	36 Juta	54 Juta	50%
Tambahan untuk wajib pajak kawin	36 Juta	4,5 Juta	50%
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	3 Juta	54 Juta	50%
Tambahan untuk setiap tangguhan	3 Juta	4,5 Juta	50%

(Sumber: Peraturan menteri keuangan)

2.1.1.3 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Djoko Mulyono (2009 : 191) adalah "Besaran penghasilan tidak kena pajak".

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

> perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Definisi pemeriksaan menurut erly suandi (2014:203) adalah:

> "Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan".

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak terdapat pada peraturan pelaksanaan, yaitu pada 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005. Dan jenis-jenis pemeriksaan di bidang pajak adalah sebagai berikut :

1. "Pemeriksaan rutin
2. Pemeriksaan kriteria seleksi
3. Pemeriksaan khusus
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi
5. Pemeriksaan tahun berjalan
6. Pemeriksaan bukti berjalan Tujuan Pemeriksaan".

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan

mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan. Ada enam jenis pada pemeriksaan yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan wajib pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan dan pemeriksaan bukti berjalan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

> "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
> a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
> b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
> c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
> d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
> e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi".

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) Pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :

1. "Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dibedakan :
 1) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

a) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
b) Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
c) Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
d) Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.

2) Pemerikasaan lengkap
a) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan

2. KSO (kerja sama opersi)
3. Konsorium
4. Teknik yang lazim dalam pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan.
5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor). Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan".

2.1.2.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:452) Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya sebagai berikut :

1. "Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
5. Menentuukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun Program pemeriksaan
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan sarana pemeriksaan".

2.1.2.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut: "Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)". Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 “Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”.

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari penerimaan hasil pemeriksaan dari tahun 2015 hingga 2017.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah “Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”. Kemudian menurut John Hutagaol (2007:325) “Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut Muljono (2010:93) “Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak”.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Muljono (2010:73) pajak penghasilan adalah sebagai berikut: “Pajak penghasilan (PPh) itu adalah pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut”. Menurut Siti Resmi

(2014:74) “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

2.1.3.3 Pengertian Orang Pribadi

Menurut Yustinus Prastowo (2011:12) “Orang pribadi adalah subjek pajak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak”. Menurut Siti Resmi (2014:72) “Orang pribadi adalah subyek pajak dalam negeri yang bertempat tinggal di Indonesia”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:135) “Orang pribadi adalah subjek pajak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak dan bertempat tinggal di Indonesia”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan sumber penerimaan yang terus-menurus yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertempat tinggal di indonesia, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut”.

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

> “Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak”.

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak penghasilan adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau jumlah penerimaan pajak penghasilan.

2.1.4 Hasil penelitian sebelumnya

Tabel 2.2

Hasil penelitian sebelumnya

NO	PENULIS/JUDUL	KESIMPULAN
1	Penulis:Michael salim, 2016 Judul: *analisis pengaruh kenaikan PTKP Terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir*	Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Pada simulasi tersebut, mengambil contoh satu wajib pajak dengan status kawin tanpa tanggungan, dengan tanpa perubahan pendapatan bruto (disetahunkan).
2	**Penulis:** Dimas Andiyanto ***Judul:*** *analisis perubahan tidak kena pajak (PTKP)terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan*	Berdasarkan hasil Analisis Statistik Desktiptif, Analisis Komparatif,dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Wajib Pajak karayawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih kecil dari pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 10%, namun sebaliknya di KPP Pratama Banyuwangi, perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, realisasi penerimaan pada tahun 2013 justru mengalami kenaikan 30% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2012
3	**Penulis:** Shinta Nurul herrmawati,2016 **Judul:** *pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi*	Kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada 8 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Masalah yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target hal ini, karena diberlakukannya kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/ pekerjaan bebas cenderung flutuatif, wajib pajak perang pribadi yang tadinya memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak tereliminasi sehingga wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak pun menjadi berkurang berimbas pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang sulit tercapai.
4	**Penulis:**Ari akbar irawan,2016 **Judul:** *pengaruh perubahan ptkp dan tarif pajak pph op terhadap penerimaan pajak*	Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dimana ketika Perubahan penghasilan tidak kena pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat dan sebaliknya. Masalah yang terjadi jika kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak didukung dengan

	penghasilan.	tingkat kepatuhan dang kesadar wajib pajak maka akan berdampak terhdap penerimaan pajak penghasilan.
5	**Penulis:** Selvi nuryenia, 2015 **Judul:** *Pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap perubahan penerimaan pajak*	Hasil pengujian membuktikan bahwa kenaikan PTKP memiliki korelasi yang tinggi dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di KPP Sumedang, Ini menunjukan bahwa PTKP merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
6	**Penulis:** Fajar nurrahmawati,2016 **Judul:** *pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan disurakarta.*	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan simpulan hasil penelitian sebagai berikut ini: 1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 2010-2012. 2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010-2012 artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan juga akan meningkat, sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan juga akan menurun. 3. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak
7	**Penulis:** Marisa Herryanto,2013 **Judul:** *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*	Hasil pengujian variabel pemeriksaan pajak secara parsial menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain ruang lingkup penelitian yang sempit, yaitu hanya di wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan serta data observasi yang digunakan untuk uji statistik masih sedikit, yaitu data per bulan dari tahun 2008 sampai dengan 2011
8	**Penulis:**Harris,2016 **Judul:** *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)*	Jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) diketahui tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT tidak diterbitkan kepada seluruh WP yang terdaftar.
9	**Penulis:**Wielda permatasari, 2016 **Judul:** *pengaruh*	Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil

	kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wp yang terdaftar terhadap penerimaan pph op di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.	penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, namun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Herawati dan rifa (2012) yang menyimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.
10	**Penulis:** Syaffrudin, 2017 **Judul:** *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kabupaten Sumbawa)*	pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada tingkat signifikansi 5% (0,000 < 005). Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) adalah sebagai berikut:

> **“**Perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi”. Selain itu menurut Etty Muyassaroh (2012:42) “Besaran penghasilan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, karena dengan kenaikan besaran pendapatan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa perubahan penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baik secara simultan maupun parsial.

2.2.2 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

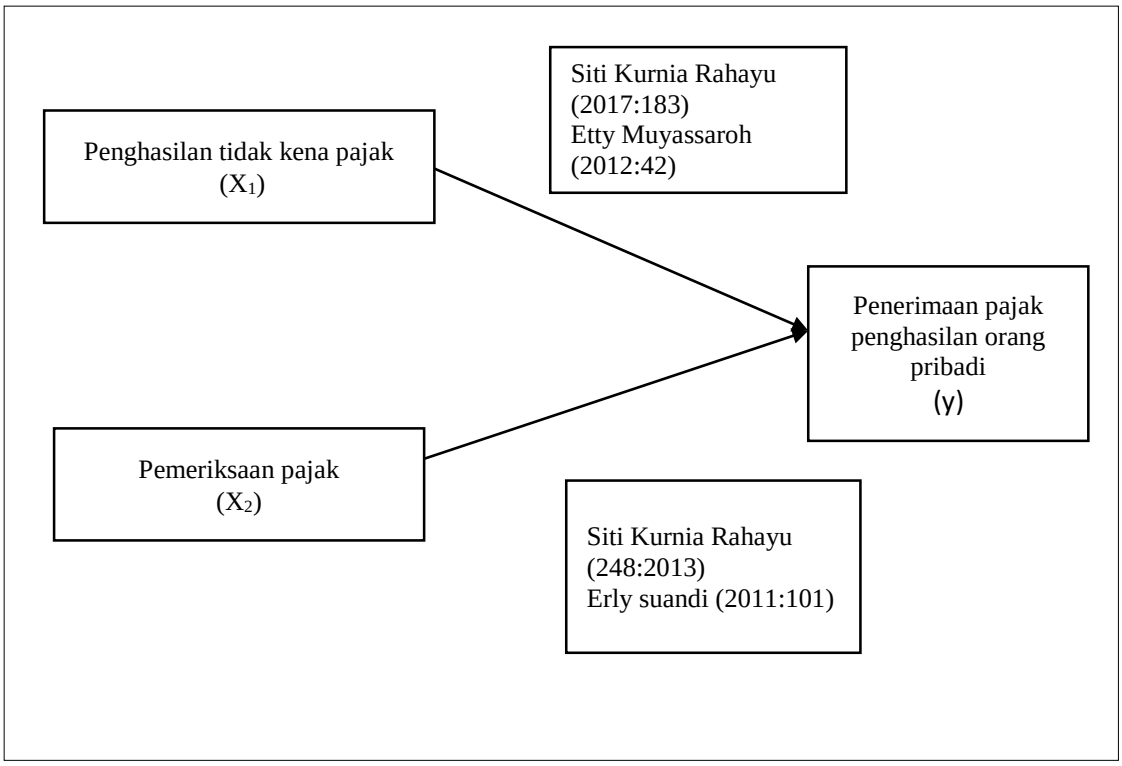
Menurut Siti Kurnia Rahayu (248:2010) hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak". Sedangkan menurut Erly Suandi (2011:101) "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa audit/pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Rosady Ruslan (2016:171) hipotesis adalah:

> "Salah satu tujuan penelitian (*Research objective*) adalah menguji hipotesis dan jika berdasarkan penelitianbersifat kuantitatif maka hipotesis merupakan jawaban atas masalah yang secara ilmiah harus berdasarkan teori tertentu". Sedangkan menurut Sugiyono (2009:93) "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa audit/pemeriksaan pajak dan kenaikan tarif Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial.

H_1 : Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

H_2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi